



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI
DENGAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN MENTERI
HUKUM DAN HAM**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 12
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 10 April 2023
Waktu : 12.00 s.d. 12.51 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS)
- Acara : 1. Pandangan Fraksi-Fraksi
2. Pembahasan Mekanisme dan Jadwal Pembahasan RUU
3. Pembahasan DIM
- Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI**
23 orang Anggota hadir dari 50 orang Anggota dengan rincian:
1. PIMPINAN
1. Meutya Viada Hafid
2. H. Bambang Kristiono, S.E.
3. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari
- 2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**
5 orang hadir dari 11 orang Anggota
1. Junico BP Siahaan, S.E.
2. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
3. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
4. Drs. Mukhlis Basri.
5. H. Mohammad Idham Samawi

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Dave Akbarsyah Fikarno, M.E.
2. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., A.K., M.B.A., C.F.E.
3. Nurul Arifin, M.Si.

4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Sugiono
2. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
3. H. Subarna, S.E., M.Si.

5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Muhammad Farhan
2. Hasbi Anshory, S.E., M.M.
3. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Taufiq R. Abdullah.
2. Dr. Ir. H.A Helmy Faishal Zaini

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. H. Darizal Basir, S. Sos., M.B.A.

8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.
2. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang hadir dari 1 orang Anggota

B. UNDANGAN

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Johnny G. Plate).
2. Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan (Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Kita mulai ya?

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Bapak Johnny G. Plate, beserta seluruh jajarannya, Menteri Hukum dan HAM yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., beserta seluruh jajarannya, Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,

Rapat ini sudah dihadiri oleh 8 fraksi dan 16 Anggota. Dengan demikian, kuorum telah terpenuhi dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan kita terbuka atau tertutup? Terbuka ya, oke. Rapat ini saya buka dan bersifat terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.00 WIB)

Bapak-Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan saya sampai di ruangan ini. Sebenarnya saya sudah terbang dari Solo jam 08.55 tapi karena pesawat *fighter* baru pada mau pulang ke kandangnya masing-masing kami di atas 2 jam 30 menit. Biasanya padahal 50 menit cuma dari Solo, untung bensinnya masih ada. Sekali lagi, saya mohon maaf secara pribadi.

Bapak-Ibu, dapat kami sampaikan bahwa rapat kerja hari ini adalah rapat kerja kedua dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang ITE. Pada rapat kerja pertama, yaitu pada tanggal 13 Februari 2023 kita telah mendengarkan penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Pada hari ini kita akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, kemudian pembahasan jadwal, dan mekanisme pembahasan, serta pembahasan materi DIM.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita memasuki agenda kita pembahasan, yang pertama, kita ingin mendengarkan pandangan fraksi-fraksi untuk itu kami persilahkan kepada juru bicara fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan fraksinya dengan urutan fraksi sebagai berikut. Yang pertama dari Fraksi PDI Perjuangan, siapa juru bicaranya? Silakan, Pak Nico.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Izin, Pimpinan, kita singkat-singkat saja ya.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Singkat-singkat saja ya, intinya dilanjutkan atau tidak.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Jadi singkat-singkat saja ini, Pak Ketua, *nggak* usah panjang-panjang. Oh baik, terima kasih, Ketua.

Jadi, pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dibacakan oleh Junico BP Siahaan, Anggota A-164.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya.

Merdeka!

Jadi, seperti yang diminta oleh kawan-kawan dalam melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap materi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mencatat beberapa masalah kritis untuk mendapat perhatian kita, yang pertama pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan harus memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi dan/atau transaksi elektronik, khususnya yang mengganggu ketertiban umum

Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan harus berdasarkan asas manfaat, hati-hati, itikad baik, adil, merata, dan netral teknologi. Tiga, Undang-Undang ITE harus memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif. Empat, hal-hal yang dapat menimbulkan multi tafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, *nah*, ini yang paling penting, serta dibuat

pedoman interpretasi resmi yang akan dipakai sebagai acuan oleh semua pihak terkait dalam penerapan atau pelaksanaan undang-undang ini.

Dalam undang-undang ini perlu dipertegas pengaturan tentang ancaman hukuman sehingga seseorang tidak bisa langsung dilakukan penangkapan dan penahanan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun demikian, tetap harus ada pengaturan sehingga dapat memberikan efek jera. Keenam, perlu dilakukan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar lebih bijak dan berhati-hati dalam penggunaan internet dan hal yang terkait dengan ITE.

Pimpinan sidang dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Berdasarkan pada pertimbangan seperti di atas yang diuraikan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini perlu segera dibahas. Untuk itu, kami Fraksi PDI Perjuangan menerima rancangan undang-undang ini untuk kemudian dibahas dan didalami bersama dengan fraksi-fraksi lain demikian juga pemerintah.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan diserahkan.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Baik.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih pada Bapak Junico Siahaan, sudah membacakan pandangan Fraksi PDI Perjuangan.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar. Pak Dave, silakan.

F-P. GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Dibacakan oleh Dave Akbarshah Fikarno, Nomor Anggota A-297, Daerah Pemilihan Jabar VIII.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi I,
Para Anggota Komisi I,
Pak Menkominfo beserta seluruh jajaran, dan juga dari
Kementerian Kumham yang kami hormati,**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dan segera diratifikasi menjadi undang-undang guna lebih meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengaturan, komunikasi, dan transaksi ekonomi di ruang digital berdasarkan alasan adalah pertama dari alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU ini dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai aturan aktivitas yang mencakup interaksi dan komunikasi di ruang digital, serta transaksi ekonomi digital.

Kedua, merebaknya ujaran yang menyebabkan keonaran, kebencian, hingga berujung pada perpecahan di antara masyarakat, diperlukan aturan yang detail sekaligus menghindari penggunaan pasal karet yang bisa meminimalisir kriminalisasi dan memperkuat bangunan narasi kebangsaan dan kemanusiaan.

Ketiga, melalui pembaharuan ini dapat secara komprehensif, pengaturan mengenai transaksi ekonomi di ruang digital yang bisa menghindar praktek penipuan atau hal yang merugikan di antaranya yang bersangkutan.

Keempat, adanya kepastian hukum yang jelas, adil, dan proporsional, dan tegas terhadap aktivitas komunikasi, dan transaksi ekonomi digital, termasuk sanksi terhadapnya dapat menimbulkan efek jera.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan kajian dan dampak positif atas ulasan kami, maka dengan ini, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang terhadap Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dapat dibahas pada tingkat lebih lanjut.

Demikian, pandangan Fraksi Partai Golkar, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, dan petunjuk, serta rahmat, ridho kita semua dalam menjalankan tugas kita.

Wabillahi taufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Terima kasih pada Pak Dave, sudah membacakan pandangan dari Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya dari Fraksi Gerindra.

F-P.GERINDRA (H. SUBARNA, S.E., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia Raya,

**Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Saudara Menteri Kominfo beserta jajaran,
Saudara Menteri Menhumkam beserta jajaran,
Hadirin yang terhormat yang di-ridhoi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*,**

Izinkan, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pandangan umum fraksi tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting kami di antaranya RUU ITE mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan teknologi informasi sekaligus sebagai payung hukum mengatasi berbagai tindakan melawan hukum, serta pelanggaran-pelanggaran tindakan pidana teknologi informasi.

Selanjutnya, kami Fraksi Gerindra menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional dengan baik. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. NASDEM (KRESNA DEWANATA PHROSAKH):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Ntar dulu, Pak, ntar dulu, Pak, ntar dulu.

F-P. NASDEM (KRESNA DEWANATA PHROSAKH):

Oh, belum.
Mau berbuka, Pak, sudah jam 12 mau berbuka puasa.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Terima kasih, Pak Subarna.
Selanjutnya dari Fraksi Nasdem.

F-P. NASDEM (KRESNA DEWANATA PHROSAKH):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan sidang,
Yang terhormat seluruh Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Koinfo RI yang paling disayang Fraksi
Partai Nasdem,
Yang terhormat Saudara Menkumham,
Dan seluruh hadirin,**

Pertama-tama, catatan dari Fraksi Partai Nasdem terkait Undang-Undang ITE adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjadi acuan masyarakat terkait perlindungan hak-hak penggunaan teknologi. Harapannya masyarakat dapat menggunakan sosial media dengan bijak tanpa merugikan pihak satu dengan yang lain.

Saudara Pimpinan dan seluruh hadirin, implementasi UU ITE selama kurang lebih 15 tahun ini cukup baik, tetapi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Catatan masyarakat yang paling banyak tentang UU ITE selalu pada Pasal 27 ayat (3) intinya, yaitu melarang setiap orang dengan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ada muatan hinaan atau pencemaran nama baiknya ini merupakan pasal karet yang dapat disalah artikan oleh masyarakat untuk membungkam kritik

Dengan beberapa catatan tersebut, Saudara Pimpinan dan Saudara Menteri Koinfo, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, maka Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui agar RUU ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya dengan prosedur mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Terima kasih kepada Pak Dewa.
Selanjutnya dari Fraksi PKB.

F-PKB (Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disampaikan oleh saya, Taufiq R. Abdullah.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, para Anggota, Pak Menkominfo, beserta pemerintah yang hadir,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan satu evaluasi dan perbaikan-perbaikan tentu dengan prinsip dua hal. Yang pertama adalah bagaimana sebuah undang-undang itu bisa memastikan hak-hak asasi warga negara Indonesia dapat terpenuhi melalui penegakan kewajiban asasi warga negara yang lainnya. Kami punya prinsip bahwa *hurriyatul mar'i mahdudatun bi hirriyah ghairi*, kebebasan seseorang itu terikat dengan kebebasan orang lain. Itu saya kira prinsip undang-undang ini.

Yang kedua adalah diperlukan adanya penyesuaian strategi pencegahan dan penindakan tindak pidana dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Berdasarkan dua pertimbangan itu, maka kami melihat bahwa rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Pemerintah sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perlu untuk segera dibahas dalam tahapan-tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Saya kira itu, terima kasih.

*Wallahu muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Terima kasih pada, Pak Taufiq.
Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat.

F-P. DEMOKRAT (H. DARIZAL BASIR, S.Sos., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan. Pandangan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pembahasan revisi kedua terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disampaikan oleh H. Darizal Basir, Nomor Anggota A-527.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

**Yang terhormat, Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informasi beserta rombongan, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Serta hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan anugerah kesehatan serta keselamatan kepada kita semua. Dalam kesempatan ini izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pendapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam rangka...dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI hari ini.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Menteri Komunikasi dan Informasi RI, dan
Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, yang terhormat,**

RUU ITE mengatur tentang perlindungan hukum atas kegiatan yang menggunakan internet sebagai medianya, baik transaksi hingga pemanfaatan informasinya, juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan yang dilakukan melalui internet.

Undang-Undang ITE diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan para pebisnis di internet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan secara digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Undang-Undang ITE juga bertujuan untuk melindungi informasi dan transaksi elektronik yang mudah untuk disadap, dicuri, dan diretas. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi salah tangkap dan salah menentukan tersangka yang mengakibatkan terbuangnya anggaran karena mengurus khusus...kasus yang sebenarnya tidak bersalah dan tidak tepat sasaran.

Pada masa kepemimpinan Presiden keenam Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dasar filosofi kehadiran Undang-Undang ITE-lah ialah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, baik dalam urusan transaksi elektronik atau *e-commerce*, maupun perlindungan dan pengaturan dalam berpendapat di-*platform* media sosial agar berjalan dengan baik. Sehingga pada era tersebut meskipun kritikan masyarakat tidak kalah pedas dan keras, namun dengan penerapan hukum yang berkeadilan dan objektif maka tingkat kriminalisasi jauh lebih rendah daripada saat ini.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI,
Menteri Komunikasi dan Informasi RI, dan
Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, yang terhormat,**

Maka dengan demikian, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Satu, revisi kedua terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibutuhkan agar menyesuaikan dan mensinkronisasikan dengan pasal-pasal terkait lainnya pada undang-undang *existing* seperti Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta undang-undang lainnya yang memiliki pengaturan serupa dengan pasal-pasal bermasalah di dalam Undang-Undang ITE.

Kedua, revisi kedua Undang-Undang ITE dibutuhkan untuk kepastian hukum. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam hal transaksi elektronik dan juga perkembangan penyebaran informasi.

Ketiga, ketentuan pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang ITE perlu ditinjau ulang agar memberikan keadilan yang berimbang dan juga tidak berseberang dengan ketentuan pidana pada Undang-Undang KUHP.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Menteri Komunikasi dan Informatika, dan
Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,**

Mengingat pentingnya pembahasan revisi kedua Undang-Undang ITE, maka dengan Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk membahas rancangan revisi kedua Undang-Undang ITE pada pembahasan tingkat I. Diharapkan dengan adanya pembahasan ini akan memberikan keadilan hukum bagi masyarakat dan juga memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

Demikian, Pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat berjuang demokrat, demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Demikian, terima kasih.

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono. Sekretaris, Ir. H. Marwan Cik Hasan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Terima kasih pada Pak Darizal.
Selanjutnya dari Fraksi PKS.

F-PKS (Dr. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pandangan Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap perubahan kedua Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disampaikan oleh Al Muzzammil Yusuf, A-420.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI,
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM,
Rekan-rekan wartawan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Pengguna internet di Indonesia tahun 2023 menurut asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta jiwa atau setara dengan 78,19% total jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan studi Google Temasek 2022, jumlah pengguna internet dan penduduk yang besar membuat Indonesia menjadi pemain utama dengan mendominasi 40% nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN, dengan transaksi mencapai 77 miliar US Dolar.

Peran Indonesia dalam bidang teknologi informasi digital ini sangat krusial dan menjadi potensi yang harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan keamanan sekaligus kesejahteraan rakyat Indonesia. Fraksi PKS menilai kasus-kasus dengan sangkaan menggunakan Undang-Undang ITE terbagi dalam dua kelompok utama. Yang pertama, adalah kasus kejahatan atau tindak kriminal yang disengaja dengan motif jahat, merugikan orang lain, menguntungkan diri atau kelompoknya. Adapun kelompok kedua, yaitu umumnya merupakan perbuatan tindakan yang sebelumnya tidak dianggap kejahatan atau tindak biasa yang multi tafsir, sehingga kemudian dapat dibawa ke ranah pidana. Ketentuan terkait hal ini perlu kehati-hatian kita, sehingga tercapainya kepastian hukum sekaligus penegakan HAM secara adil.

Dalam jumlah laporan polisi yang dibuat dalam pantauan masyarakat 2016 sampai 2023, 38.000 lebih kasus dan 5 kasus terbesar. Yang pertama adalah kasus perjudian 37%. Oleh karena itu, dalam perubahan kedua undang-undang ini, Fraksi PKS menilai perlu kita memperkuat pengaturan penegakan hukum terkait perjudian *online*.

Pimpinan, Anggota, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian,

Perubahan kedua undang-undang ini juga perlu memperhatikan perkembangan pembahasan undang-undang yang telah dilakukan DPR, sehingga perlu diharmonisasi dengan undang-undang *existing*, seperti KUHP Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan, dan undang-undang lainnya.

Menimbang berbagai hal yang kami sampaikan tadi dan juga masukkan pakar yang telah disampaikan dalam RDPU dengan Komisi I, maka dengan memohon taufik, hidayah dari Allah, Fraksi PKS mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan menyetujui untuk membahas RUU

Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembahasan berikutnya.

Demikian pandangan fraksi kami sampaikan.

*Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

19 Ramadhan 1448 Hijriyah atau 10 April 2023, ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi, Dr. H. Jazuli Juwaini dan Ledia Hanifa. M.Psi.T.

Demikian, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Terima kasih pada Pak Ai Muzzammil Yusuf.
Selanjutnya dari Fraksi PAN.

F-PAN (Hj. FARAH PUTERI NAHLIA, B.A., M.Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disampaikan oleh Farah Puteri Nahlia, Nomor Anggota A-501, Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika beserta jajaran,
Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,**

Setelah berjalan hampir delapan tahun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami perubahan pada 25 November 2016. Dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan, kini tahun 2023 kembali direvisi dengan mengikuti dinamika perkembangan dan perubahan masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan lebih baik. Karena itu, pemberian jaminan atas hak bebas berpendapat harus diseimbangkan dengan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berangkat dari falsafah negara Pancasila dan demi mencapai tujuan negara tersebut dipandang perlu diadakan perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena terdapat pasal-pasal dan penjelasan pasal yang dirasa belum menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan siap membahas Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional atas Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, *aamiin ya rabbal'alamin*.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

*Billahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 10 April 2023, Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditandatangani oleh Ketua Fraksi Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A. dan Sekretaris Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Terima kasih pada Saudari Farah.

Selanjutnya dari Fraksi PPP, Sekretariat sedang mencoba menghubungi, tulisannya sudah ada, tapi orangnya dalam perjalanan. Coba dihubungi sampai di mana, sebentar. Kalau *nggak* diangkat kita lihat saja ya, saya sampaikan ini saja, alinea terakhir saja ya.

Oleh karena itu, Fraksi PPP berpandangan sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali untuk mengkonsolidasikan materi RUU perubahan kedua ITE agar lebih komprehensif dengan alokasi waktu pembahasan yang jauh lebih leluasa. Ini artinya apa ini, setuju ya? Iya, oke berarti PPP juga setuju.

Bapak-Ibu sekalian,

Setelah kita mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, maka dapat kita simpulkan bahwa fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama-sama dengan Pemerintah pada hari ini.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu sekalian, sebelum memasuki pembahasan DIM RUU terlebih dahulu kita akan membahas jadwal dan mekanisme atau tata cara rapat.

Satu, untuk jadwal rapat pembahasan RUU selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pembahasan RUU diusulkan untuk dilanjutkan pada masa persidangan kelima, tahun sidang 2022-2023, mengingat masa persidangan keempat akan berakhir pada minggu ini, yaitu tanggal 13 April 2023. Kemudian, untuk jadwal pembahasan masa persidangan kelima, tahun sidang 2022-2023 akan disesuaikan dengan jadwal rapat-rapat di Komisi I DPR RI, di mana masa sidang akan dimulai pada 16 Mei 2023 sampai dengan 13 Juli 2023. Untuk jadwal pembahasan ini apakah dapat kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya, mengenai mekanisme atau tata cara rapat pembahasan di hadapan Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan, dan Anggota, serta pemerintah telah ada konsep mekanisme tata cara rapat. Untuk ini, kami ingin menanyakan kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi I DPR RI apakah setuju dengan tata cara rapat yang sudah ada di hadapan Bapak-Ibu sekalian? Setuju ya. Dari pemerintah setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, setelah kita menyetujui acara dan mekanisme tata cara pembahasan, akhirnya kita dapat memasuki acara berikutnya, yaitu pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di hadapan Bapak-Ibu sekalian, telah ada matrik DIM RUU dan DIM penjelasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Dapat kami sampaikan bahwa jumlah DIM RUU sebanyak 38 DIM yang terdiri atas DIM usulan yang bersifat tetap itu 7 DIM, kemudian DIM usulan perubahan redaksional itu 7 DIM, dan DIM usulan perubahan substansi 24 DIM. Jadi, setelah kami kompilasikan dari seluruh masukan seluruh fraksi disimpulkan ada 7 DIM tetap, kemudian 7 DIM ada perubahan redaksional, dan 24 DIM usulan perubahan substansi. Dan, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi, serta DIM penjelasan sebanyak 26 DIM.

Saya kira ini yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan DIM. Selanjutnya, saya ingin sampaikan bahwa kita akan memulai pembahasan dari mulai DIM dengan usulan tetap ya.

Silakan, dilihat pada DIM Nomor 7, oke saya bacakan “dengan persetujuan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia”, ini tetap ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian, lanjut ke DIM 30, halaman 118. DIM 30 angka sembilan dalam kurung “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat angka delapan dalam kurung merupakan delik aduan yang hanya dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena kejahatan”. Ini tidak ada perubahan, oh, Demokrat ya, mengusulkan agar Pasal 27 ayat (4) dinyatakan untuk dihapus dalam merevisi ini. Hal ini dikarenakan sudah, saya kira yang ininya tetap, yang DIM 30-nya tetap tapi mengusulkan ada tambahan di ayat yang lain...di pasal yang lain. Jadi untuk DIM 30-nya tetap ya, oke ya kita sepakati.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian, DIM Nomor 31 “ketentuan Pasal 45(a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut”, ini tetap, oke ya.

(RAPAT: SETUJU)

Ya, nanti angkanya juga diganti, nanti bisa digantikan.

F-PKS (Dr. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Ya.

F-PKS (Dr. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Saya bisa saran, Pimpinan?

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Ya, silakan.

F-PKS (Dr. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Baik, Pimpinan. Di tangan kita ini sudah ada *list* tentang usul tetap 7 DIM, usul perubahan redaksional 7 DIM, usul perubahan substansi 24 DIM, usul baru 16 DIM. Pertemuan kita hari ini tidak akan masuk dalam pembahasan pasal ya kan, baru menyepakati bahwa hal-hal ini akan kita ubah. Saran kami, Pimpinan, berdasarkan data yang ada kita ketok tetapi membuka peluang walaupun ada perubahan dalam pembahasan kita buka peluang untuk mengoreksi pasal-pasal terkait. Jadi, saya kira itu lebih efektif ya. Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Oke, masukannya sangat menarik jadi kita langsung dorong saja ya masing-masing kategori ya. Oke, baik terima kasih, Pak Muzzammil. Mau saya nyicil tadi sudah paling *nggak* sudah ada berapa DIM selesai, tapi okelah usulan yang sangat bagus karena kita mulai sudah terlambat ya.

Baik, saya akan lanjutkan saja DIM usulan tetap, yaitu DIM RUU Nomor 7, 30, 31, 35, 36, 37 dan 38, apakah dapat disetujui? Oke ya.

(RAPAT: SETUJU)

Yang kedua, DIM usulan perubahan redaksional sebanyak 7 DIM RUU, yaitu DIM RUU Nomor 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan 21, apakah dapat kita setujui untuk nantinya dibahas dalam tim perumus dan tim sinkronisasi? Oke, ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian selanjutnya, DIM usulan perubahan substansi, yaitu DIM RUU Nomor 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, dan 34, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM usulan baru, yaitu DIM Nomor 8a, 8b, 8c, 8d, 10a, 15a, 17a, 19a, 19b, 20a, 20b, 23a, 34a, 34b, 34c, dan 34d, setuju ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, itu kategori-kategori yang kita setujui. Isinya akan kita buka nanti pada saat, pada masa persidangan kelima ya? Oke. Nanti pada saat pembahasan dibahas oleh panja.

Baik, selanjutnya untuk pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, berikut kita akan membentuk panja sesuai dengan komposisi jumlah Anggota setiap fraksi. Kita ingatkan Pimpinan Panja ada 5 orang, kemudian dari Fraksi PDIP 6 Anggota, dari Fraksi Partai Golkar 3 Anggota, Gerindra 3 Anggota, Nasdem 3 Anggota, PKB 3 Anggota, Demokrat 2 Anggota, PKS 2 Anggota, PAN 2 Anggota, PP 1 Anggota, jadi jumlahnya ada 25 Anggota. Mohon kepada seluruh fraksi untuk segera menyampaikan daftar nama Anggota Panja secepatnya kepada sekretariat.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan demikian kita akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pada masa persidangan kelima, Tahun Sidang 2022 dan 2023.

Kami ucapkan terima kasih kepada Menkominfo, kepada...dan seluruh jajarannya, kepada Menkumham yang diwakili Dirjen Peraturan Perundang-

Undangan. Untuk itu, sebelum rapat saya nyatakan ditutup kami persilahkan kepada Menkominfo untuk menyampaikan kata *closing statement*. Silakan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (JOHNNY G. PLATE):

Baik, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Selamat sore dan salam sehat bagi kita sekalian,*

Yang saya hormati Bapak Menteri Kumham yang dalam hal ini wakili oleh Pak Dirjen PP, Dr. Asep Nana Mulyana, Anggota Panja pemerintah yang hadir, Secara khusus kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Para Anggota Komisi I DPR RI, Bapak-Ibu hadirin sekalian,

Setelah mengikuti rapat panja hari ini, maka dapat kami sampaikan bahwa dengan telah diberikannya pandangan fraksi-fraksi DPR RI pembahasan mekanisme, dan jadwal pembahasan, serta pembahasan materi DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat kami sampaikan bahwa pemerintah siap untuk tindak lanjuti sampai dengan selesainya pembahasan penetapan Revisi Undang-Undang ITE ini dengan cepat.

Melalui keputusan Menteri Kominfo Nomor 120 Tahun 2023, pemerintah telah membentuk panja pemerintah dalam pembahasan tentang RUU ITE dimaksud. Panja ini dipimpin oleh Dirjen APTIKA Kominfo, Bapak Samuel Abrijani sebagai Ketua dan Bapak Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Dr. Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Ketua, dan dilengkapi dengan seluruh anggota pemerintah yang terlibat dalam pembahasan ini termasuk dari Dirjen Siber Polri.

Kami tentu berharap bahwa RUU ini dapat dibahas sebagaimana jadwal yang tadi disebutkan di dalam masa persidangan kelima tanggal 16 Mei sampai 13 Juli tahun 2023 ini. Mudah-mudahan undang-undang ini dapat bisa kita selesaikan dengan cepat.

Ibu Pimpinan, Pimpinan rapat, dan para Anggota yang akan dihormati,

Sebagaimana kita bersama ketahui Undang-Undang ITE dibentuk untuk menciptakan ketertiban, *order*, di ruang *cyber* dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Secara umum, Undang-Undang ITE memuat dua materi pokok, yakni penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengaturan tentang *cyber crime* yang merujuk pada *Budapest Convention on Cyber Crime*, serta

memperbaharui ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang *cyber* pada ketentuan hukum pidana.

Kementerian Kominfo telah mengadakan diskusi publik RUU ITE ini di bulan September dan (*suara tidak jelas*) tahun 2022. Dari diskusi tersebut terdapat masukan bahwa RUU ITE perlu menyertakan norma *restoratif justice*. Usulan ini direncanakan dimuat dalam dua bagian dalam RUU ITE, yakni keadilan restoratif berupa upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan di Pasal 25 ayat (5) RUU ITE dan di bagian penjelasan di mana bentuk aplikasi *restoratif justice* yang dimaksud adalah penyelesaian di luar pengadilan.

Selain perubahan pasal Undang-Undang ITE tersebut, sesuai Pasal 622 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang KUHP terdapat ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ada sepuluh detailnya.

Mengingat usulan rancangan perubahan kedua Undang-Undang ITE yang disampaikan sebelum Undang-Undang KUHP disahkan, perlu dilakukan harmonisasi antara rancangan perubahan kedua Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang KUHP untuk melakukan penyesuaian terhadap kesepuluh materi tersebut.

Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa mengingat Undang-Undang KUHP baru diimplementasikan 3 tahun kemudian, maka ini perlu dijembatani agar tidak terjadi kekosongan hukum di dalam Undang-Undang ITE, khususnya terkait pasal-pasal yang telah dicabut.

Nah, untuk hal-hal tersebut pemerintah siap menyelesaikannya sebagaimana yang DPR...Komisi I DPR RI harapkan dan masyarakat umum harapkan agar undang-undang ini betul-betul dapat diterapkan demi kepentingan dan manfaat bagi masyarakat.

Demikian dapat kami sampaikan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Terima kasih, kepada Pak Menteri Komunikasi dan Informatika mewakili unsur pemerintah, sudah menyampaikan pandangan, tanggapan, dan juga harapan agar undang-undang ini, perubahan kedua Undang-Undang ITE segera bisa kita selesaikan.

Nanti mungkin kami, Sekretariat akan berkomunikasi dengan Pak Semmy untuk urusan teknis waktu persidangan. Jadi, nanti secara langsung akan menghubungi ketua panja dari pemerintah.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan demikian rapat kerja kita hari ini selesai dan dengan mengucapkan *alhamdulillah* rapat ini saya nyatakan ditutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.51 WIB)

**Jakarta, 10 April 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sartomo, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001**